

PROSEDUR GANTI NAMA KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II CIREBON OLEH PT.PELAYARAN GEMA BAHARI CIREBON

¹Taruna, ²Muhammad Sahid, ³Windy Safira Purba Sigumonrong

¹TEKNIKA²NAUTIKA³KPNK, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan
email:

Abstrak. PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon bergerak dalam bidang keagenan yakni perusahaan ditunjuk oleh pihak *owner* atau pemilik kapal untuk menangani kapal keagenan, dimulai kapal tersebut datang ke pelabuhan Cirebon sampai kapal bergerak atau berlayar ke pelabuhan selanjutnya. Juga melayani kegiatan *Crew Change* (pergantian awak kapal), melayani segala kebutuhan kapal dan *crew* serta melayani pengurusan dokumen kapal. Komitmen perusahaan ini adalah untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang kompetitif kepada setiap pelanggan dan mitra kerja. Kapal merupakan sarana transportasi didalam bidang kelautan yang memiliki banyak fungsi, namun setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memiliki kapal dan dapat beroperasi di wilayah Indonesia wajib didaftarkan. Yang menjadi permasalahan ialah terkait prosedur dan biaya balik nama kapal dimana yang sebelumnya milik perseorangan mau dibalik nama ke badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Balik nama kapal tersebut dilakukan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan dengan pendaftaran kapal. Akta balik nama kapal hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan dalam pendaftaran kapal. Pendaftaran bisa dilakukan di kantor KSOP Kelas II Cirebon sesuai perintah PT. Pelayaran Gema Bahari. Dalam penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan dengan membaca, mengumpulkan data maupun tulisan-tulisan dari buku yang tersedia di perpustakaan (*Library Research*).

Kata Kunci: Prosedur, Ganti Nama, dan Kapal

Abstract, PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon is engaged in the agency sector, namely the company appointed by the owner or ship owner to handle agency ships, starting with the ship arriving at Cirebon port until the ship moves or sails to the next port. Also serving Crew Change activities, serving all ship and crew needs and serving ship document management. The company's commitment is to always provide the best service at competitive costs to every customer and work partner. Ships are a means of transportation in the marine sector which has many functions, but every person or legal entity who wishes to own a ship and be able to operate in Indonesian territory must be registered. The problem is related to the procedure and costs of transferring the name of a ship where previously owned by an individual wants to be renamed to a Limited Liability Company (PT) legal entity. The transfer of the name of the ship is carried out by the

registrar and registrar of the transfer of the name of the ship by making a deed of transferring the name of the ship and it is recorded in the master register of the ship concerned with the registration of the ship. A ship transfer deed can only be made if according to the records in the master register, the ship is not being burdened with a mortgage or other collateral and is free from all forms of encumbrances in the ship registration. Registration can be done at the KSOP Class II Cirebon office according to PT. Sea Echo Sailing. In writing this paper, the author uses field research methods (Field Research) and by reading, collects data and writings from books available in the library (Library Research).

Keywords: Procedure, Change of Name, and Vessel

PENDAHULUAN

Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan, kepelabuhan, serta keamanan dan keselamatannya. Secara garis besar pelayaran dibagi menjadi dua, yaitu pelayaran niaga (yang terkait dengan kegiatan komersial) dan pelayanan non-niaga (yang terkait dengan kegiatan non-komersial, seperti pemerintahan dan bela negara). Menyadari pentingnya transportasi dan jasa pelayaran dalam mendukung kelancaran perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, maka sarana transportasi laut menjadi salah satu yang terpenting dan yang paling tepat. Akan tetapi dengan semakin banyaknya jasa pengiriman barang menggunakan sarana transportasi laut maka untuk keselamatan pelayaran setiap kapal harus mengikuti aturan yang berlaku (Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran).

Pada dasarnya penegakan hukum di laut (law enforcement at sea) merupakan implementasi dari kerjasama antara Syahbandar dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam operasional kapal. Penegakan hukum di laut sangat penting, karena merupakan upaya penegakan undang-undang dan peraturan yang menjadi instrumen pengatur kedaulatan wilayah perairan negara, penggunaan laut sebagai sarana perhubungan dan komunikasi serta mengatur tata tertib pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan ekosistemnya. Dalam upaya penegakan hukum dilaut dilaksanakan melalui pengecekan bendera kapal, legalitas dokumen. Bendera kebangsaan dari kapal itu sendiri memiliki pengaruh tinggi, karena berkaitan dengan negara yang memiliki bendera tersebut juga menyangkut masalah hubungan internasional. Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, berkewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal-kapalnya dan meregistrasikannya dengan cermat.

Proses pengajuan permohonan balik nama kapal melalui online :

- a. Untuk mengajukan permohonan balik nama kapal dapat dilakukan melalui website: <https://kapal.dephub.go.id/>.

- b. Jangka waktu : waktu atau proses pengerjaan permohonan balik nama tidak dapat dipastikan karena tergantung dari antrian kapal yang ingin didaftar ataupun dibalik nama bukan 5 hari ataupun 7 hari dan dapat dilakukan monitoring atau tracking terhadap proses balik nama untuk melihat sudah sejauh mana proses balik nama dilakukan.
- c. Untuk pedoman cara melakukan permohonan balik nama kapal secara online akan saya lampirkan panduannya yang akan dilampirkan bersama dokumen ini.

Nomor IMO adalah sistem penomoran yang dibuat oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) sebagai pengidentifikasi khusus yang wajib dimiliki kapal baik dalam pelayaran nasional maupun internasional. Penerapan pemakaian nomor IMO ini ditujukan untuk meningkatkan keselamatan maritim dan pencegahan polusi serta memfasilitasi pencegahan disamping itu perlu juga dilakukan pengecekan terhadap Nomor IMO yang terdiri atas tiga huruf "IMO" dan tujuh digit nomor khusus. Nomor IMO juga bersifat permanen. Artinya, jika pemilik kapal, negara dan bendera kapal yang terdaftar, dan badan klasifikasi tempat kapal terdaftar, bahkan nama kapal berganti; nomor tersebut tidak dapat diganti.

Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Dalam memenuhi kewajiban sebagai negara bendera untuk menetapkan peraturan nasional mengenai pendaftaran dan pemberian kebangsaan kapal serta melaksanakan yurisdiksi dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang mengibarkan bendera kebangsaannya, Indonesia telah memiliki undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya dibidang administratif, teknis dan sosial, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 117 ayat (2) mengatur bahwa setiap kapal sesuai dengan daerah pelayaran harus memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal yang salah satu unsurnya adalah status hukum kapal. Menurut pasal 154

status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses :

1. Pengukuran kapal
2. Pendaftaran kapal
3. Penetapan kebangsaan kapal.

Dari ketentuan Pasal 154 dapat kita simpulkan bahwa pengibaran bendera kebangsaan juga menunjukkan status hukum kapal, karena dari bendera tersebut dapat ditelusuri kebangsaan kapal, hukum yang berlaku diatas kapal dan pemilik kapal.

Menurut (Soerjono : 2015) Kapal adalah kendaraan besar pengangkut penumpang dan barang dilaut, sungai, dan sebagainya seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris, dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh hasil dari suatu masalah dan kesimpulan diperlukan data informasi yang objektif. Adapun metode-metode pengamatan yang digunakan dalam memperoleh data dan informasi dalam laporan makalah ini sebagai berikut:

A. Pengamatan Lapangan (Field Research)

Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pergantian nama kapal guna mendapatkan data yang lebih akurat, maka penulis langsung mengadakan pengamatan pada KSOP Kelas II Cirebon di PT Pelayaran Gema Bahari Cirebon yang bersangkutan dan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap berkepentingan dalam masalah yang akan dibahas dengan melakukan pencatatan-pencatatan terhadap penemuan yang dianggap perlu.

B. Pengamatan Perpustakaan (Library Research)

Merupakan suatu cara untuk mendapatkan data dan teori, bagaimana mencari cara pemecahan masalah dengan bantuan buku-buku yang ada serta media lainnya yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Pelayaran Gema Bahari yang beralamatkan di JL. Maluku No.168 Cirebon Jawa Barat. PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon bergerak dibidang perusahaan keagenan yakni perusahaan yang bergerak dalam melayani kegiatan kapal dan keperluan awak kapal.

PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon didirikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan jasa keagenan kapal yang profesional. Komitmen perusahaan ini adalah

untuk selalu memberikan pelayanan terbaik dengan biaya yang kompetitif kepada setiap pelanggan dan mitra kerja.

PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan dan pengalaman yang cukup, didukung dengan SDM yang berpendidikan, terlatih dan berpengalaman. Dengan hasil pelayanan PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon berhasil meraih Best Agency Cirebon IPC Awards Tahun 2012 dan tahun 2013 yang diberikan oleh PT Pelindo II.

Jasa keagenan yang diberikan oleh PT. Pelayaran Gema Bahari meliputi:

1. Pelayanan kapal di Pelabuhan Cirebon
2. Pelayanan Kapal di PLTU Kanci
3. Pelayanan kapal di PLTU Sumur Adem Indramayu
4. Pelayanan pengiriman air tawar

Adapun program jangka panjang, perusahaan PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon akan memperluas bidang usaha dengan menyediakan armada tug boat dan tongkang untuk menyangkut material batu bara, copper slag, pasir dan barang curah lainnya.

.Adapun kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan ini adalah :

1. Mengecek dokumen kapal, buku pelaut dan sertifikat
2. Menginput dokumen kapal ke KSOP
3. Membuat Master Sailing
4. Membuat dokumen kedatangan kapal
5. Mengurus dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)
6. Pengurusan buku pelaut yang sudah expired
7. Pengurusan docking kapal yang akan docking.

B. Aktivitas Perusahaan

1. Prosedur Ganti Nama Kapal Di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Oleh PT Pelayaran Gema Bahari Cirebon

a. Pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal

Kapal merupakan sarana transportasi didalam bidang kelautan yang memiliki banyak fungsinya. namun setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memiliki kapal dan dapat beroperasi di wilayah Indonesia wajib didaftarkan.yang menjadi permasalahan ialah terkait prosedur dan biaya balik nama kapal dimana yang sebelumnya milik perseorangan mau dibalik nama ke badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Balik nama kapal tersebut dilakukan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan (pasal 18 ayat (4) PM. 39 tahun 2017 Tentang Pelayaran). Akta balik nama kapal hanya dapat dibuat apabila menurut catatan dalam daftar induk, kapal dalam keadaan tidak sedang dibebani hipotek atau jaminan lainnya serta bebas dari segala bentuk sitaan (pasal 18 ayat (5) PM. 39 tahun 2017 Tentang Pelayaran). Jadi, sebelum memastikan untuk menjual kapal sebaiknya barang tidak sedang dalam keadaan dijaminkan untuk hutang, karena

jika sedang dibebani hipotik maka akan menghambat proses balik nama yang akan dilakukan oleh pemegang baru. Intinya kapal yang dapat dibalik nama harus dilakukan roya atas hipotik kapalnya terlebih dahulu, baru dapat didaftarkan terhadap nama yang baru.

Permohonan pendaftaran kapal diajukan pada pihak pejabat pendaftar kapal disertai dokumen-dokumen dibawah ini:

- 1) Surat ukur diberikan berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku
- 2) Akta berupa penyerahan pembuatan kapal atau sertifikat kepemilikan kapal lainnya.
- 3) Pendaftaran kapal bagi penggunaan kapal, baik untuk kapal sungai atau kapal laut.
- 4) Apabila pendaftaran sebagai sebuah kapal penangkap ikan laut atau kapal laut, maka harus ditambahkan dokumen, berbentuk keterangan pemohon jika kapal tersebut merupakan kapal Indonesia berdasarkan ketentuan dari 311 KUH Dagang, yakni kapal yang bisa dibuktikan sebagai sebuah kapal Indonesia sesuai dokumen laut.

Selain itu surat-surat lainnya dibutuhkan untuk menetapkan kebangsaan kapal. Pendaftaran bisa dilakukan di area yang dikehendaki bagi yang berkepentingan, akan tetapi sesudah didaftarkan serta sudah tercatat di sebuah area, maka registrasi tersebut tak bisa dipindahkan pada tempat lain. Sedangkan pendaftaran ini bisa dicoret, jika kapal dibongkar, atau kapal dibajak pihak tertentu.

Balik Nama kapal mengikuti pendaftaran kapal saat pertama kali kapal didaftarkan. Kapalnya dimana pun tidak masalah, yang penting yaitu ketika mengurus balik nama, harus di Syahbandar tempat pertama kali kapal tersebut didaftarkan. Kewenangan notaris dalam membuat akta ketika objek kapal yang didaftarkan tersebut berada dalam wilayah jabatan notarisnya. Oleh karena itu, tidak bergantung di tempat pendaftaran kapal tersebut pertama di daftarkan. Adapun pelabuhan tempat pendaftaran kapal berdasarkan lampiran Permenhub No PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan.

b. Proses pengajuan permohonan balik nama kapal melalui online

Adapun Proses pengajuan permohonan balik nama kapal melalui online adalah :

- 1) Untuk mengajukan permohonan baliknama kapal dapat dilakukan melalui website: <https://kapal.dephub.go.id/>.
- 2) Jangka waktu: waktu atau proses pengerjaan permohonan balik nama tidak dapat dipastikan karena tergantung dari antrian kapal yang ingin didaftar ataupun dibalik nama bukan 5 hari ataupun 7 hari dan dapat dilakukan monitoring atau tracking terhadap proses balik nama untuk melihat sudah sejauh mana proses balik nama dilakukan.
- 3) Untuk pedoman cara melakukan permohonan balik nama kapal secara online akan saya

lampirkan panduannya yang akan dilampirkan bersama dokumen ini.

Adapun biaya-biaya yang dibutuhkan atau PNBP nya adalah sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan teknis dokumen akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal, akta hipotek kapal, akta pengalihan hipotek kapal dan Grosse akta pengganti (per kapal): Rp 150.000,00
- b) Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal (per surat) :
 1. GT 7-GT 100-Rp100.000,00
 2. Lebih dari GT 100- GT 500- Rp250.000,00
 3. Lebih dari GT 500 – GT 1500- Rp1. 000.000
 4. Lebih dari 1500- GT 5000- Rp2. 500.000
 5. Lebih dari GT 5000-GT 10000- Rp4.000.000,00
 6. Lebih dari GT 10000-GT 20000- Rp. 7.000.000
 7. Lebih dari GT 20000-GT 30000- Rp.10.000.000.00
 8. Lebih dari GT 3000-GT 40000- Rp15.000.000.00
 9. Lebih dari GT 4000-GT 50000- Rp20.000.000.00
 10. Lebih dari GT 5000-Rp. 3.000.000,00

c. Dokumen Syarat Pergantian Nama Kapal

- 1) Bukti kepemilikan

Kapal yang dapat didaftarkan kepemilikannya di Indonesia yaitu:

- a) Kapal dengan ukuran tonase kotor paling sedikit GT 7 (tujuh Gross Tonnage);
- b) Kapal milik Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kapal milik Badan Hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
- 2) Identitas pemilik
 - a) Kartu Tanda Penduduk bagi pemilik perseorangan
 - b) Akta pendirian/ atau akta perubahan anggaran dasar perusahaan yang dibuat dihadapan notaris yang dapat menunjukkan susunan direksi / komposisi saham terakhir serta telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang bagi pemilik kapal yang merupakan perusahaan disertai dengan profil perusahaan dari instansi terkait.
- c) Akta pendirian/ akta perubahan anggaran dasar koperasi dan yayasan yang dibuat dihadapan notaris yang dapat menunjukkan susunan pengurus terakhir yang telah mendapat pengesahan dari instansi terkait.
- 3) Grosse akte pendaftaran atau balik nama
- 4) Surat ukur dalam hal kapal telah memperoleh surat ukur baru.
- 5) Bukti pelunasan bea balik nama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pengaturan lebih lanjut lagi, mengenai balik nama kapal adalah bahwa setiap pengalihan hak milik atas kapal yang telah terdaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan balik nama kepada pejabat pendaftar dan pejabat balik nama kapal ditempat kapal didaftar.

2. Analisis Karakteristik Akta Jual Beli Kapal

Perjanjian jual-beli kapal merupakan jenis perjanjian timbal balik yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Kedua belah pihak yang membuat perjanjian jual-beli masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian yang mereka buat. Sebagaimana umumnya, perjanjian merupakan suatu lembaga hukum yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak di mana para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi jenis perjanjian yang mereka buat.

Perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum karena didalam perjanjian itu terdapat dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu perbuatan penawaran (offer) dan perbuatan penerimaan (acceptance, aanvaarding).

Dalam hal jual beli kapal, bukti pengalihan hak milik atas kapal adalah berupa akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 18 ayat (3) huruf a PM. 39 tahun 2017 Tentang Pelayaran). Sedangkan berdasarkan Pasal 18 ayat (4) PM. 39 tahun 2017 bahwa balik nama kapal tersebut dilakukan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dengan membuat akta balik nama kapal dan dicatat dalam daftar induk kapal yang bersangkutan.

Adapun persyaratan pembuatan akta jual beli kapal (Pasal 18 ayat (3) huruf a PM. 39 tahun 2017 Tentang Pelayaran) yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- a. Identitas para pihak (KTP, KK, bagi perorangan dan sudah menikah, atau anggaran dasar pendirian perusahaan bagi Badan Hukum Indonesia);
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- c. Grosse akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal;
- d. Surat ukur.

Jenis-jenis kapal yang dapat diperjual - belikan sesuai dengan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

a. Kapal Penumpang

Di Indonesia kapal penumpang mempunyai peran yang cukup besar. Jarak antar pulau yang relative dekat masih bisa dilayani oleh kapal - kapal penumpang. Selain itu dengan semakin mudahnya hubungan antar pulau (Sumatera – Jawa – Bali), semakin banyak pula ferri-ferri yang memungkinkan untuk mengangkut mobil, bus, truk berserta penumpangnya.

b. Kapal Barang

Kapal barang khusus dibuat untuk mengangkut barang. Pada umumnya kapal barang memiliki dimensi

yang lebih besar daripada kapal penumpang. Bongkar muat barang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara vertical atau horizontal. Bongkar muat barang secara vertical biasa disebut lift on / lift off (Lo/Lo) dilakukan dengan keran kapal atau keran tetap yang ada di dermaga. Pada bongkar muat secara horizontal yang disebut juga Roll on / Roll off (Ro/Ro) barang-barang diangkut menggunakan truk. Kapal-kapal ini sendiri dibedakan menjadi beberapa macam sesuai barang yang di angkut, antara lain :

1) Kapal Barang Umum

Kapal ini digunakan untuk mengangkut muatan umum (general cargo). Muatan tersebut bisa terdiri dari bermacam-macam barang yang dibungkus dalam peti, karung dan sebagainya yang dikapalkan oleh banyak pengirim untuk banyak penerima di beberapa pelabuhan tujuan.

2) Kapal Barang Curah (Bulk Cargo Ship)

109 Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut muatan curah yang dikapalkan dalam jumlah banyak sekaligus. Muatan curah ini bisa berupa beras, gandum, batu bara, bijih besi, dan sebagainya. Sejak Beberapa tahun ini telah muncul kapal campuran OBO (Ore Bulk Oil) yang dapat memuat barang curah dan barang cair secara bersama-sama.

3) Kapal Tanker

Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut minyak yang umumnya mempunyai ukuran yang sangat besar. Berat yang bisa diangkut bervariasi antara beberapa ribu sampai ratusan ribu ton.

d. Kapal Khusus (Special Designed Ship) Kapal jenis ini digunakan untuk mengangkut barang tertentu seperti daging yang harus diangkut dalam keadaan beku, kapal pengangkut gas alam cair dan sebagainya.

Pada pelaksanaan perjanjian jual beli kapal laut tersebut, maka untuk lancarnya proses pelaksanaan perjanjian sebelum jual beli kapal laut dilakukan perbaikan serta dilengkapi agar kapal tersebut memadai standard kelayakan. Adapun upaya penanggulangan yang ditempuh adalah dengan cara:

1) Kapal di Daftarkan

Sebelum dijual Bagi kapal-kapal laut bekas yang berasal dari luar negeri, sebelum dilakukan penjualannya di wilayah negara Indonesia, haruslah sudah didaftarkan, selanjutnya pendaftaran dilakukan pada Syahbandar pelabuhan dimana kapal tersebut akan diperjual belikan, apabila dilakukan jual beli di wilayah Indonesia, maka harus didaftarkan di Kantor Syahbandar (Dapat melalui aplikasi Sistem Pendaftaran Kapal Elektronik).

2) Memeriksa Kelaikan Kapal untuk beroperasi

Sebelum melakukan penjualan atas suatu kapal, pemilik harus memeriksa kelaikan kapalnya, baik dari bodi luarnya maupun peralatan-peralatan atau mesin yang ada di dalamnya. Apabila semua telah diperiksa dan tidak ditemukan adanya kekurangan dan diyakini akan tahan lama kekuatannya, barulah kapal diajukan untuk dijual. Pemeriksaan atas kelaikan kapal haruslah disertai surat

keterangan pemeriksaan dan kelaikan kapal dari bengkel kapal dan disahkan oleh Syahbandar Pelabuhan.

3) Penjualan secara tunai

Dikarenakan kapal yang dijual adalah kapal bekas dengan umur yang tua, maka penjualan haruslah secara tunai agar nantinya jangan timbul suatu permasalahan pembeli tidak mau melunasi pembayaran dengan alasan kapal sering mengalami kerusakan, sedangkan keadaan kapal telah diketahui dan kapal telah berada di bawah kekuasaan pembeli itu sendiri.

Pada setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar, pemegang hak yang baru harus mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftar, paling lama 3 (tiga) bulan semenjak peralihan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

KESIMPULAN

Pengajuan permohonan balik nama kapal melalui online di PT. Pelayaran Gema Bahari Cirebon sudah berjalan dengan baik yaitu dengan mengajukan permohonan balik nama kapal dapat dilakukan melalui website: <https://kapal.dephub.go.id/>. Pengerjaan permohonan balik nama dilakukan dengan memonitoring atau tracking terhadap proses balik nama untuk melihat sudah sejauh mana proses balik nama dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mulyadi. Sistem Akuntansi, Jakarta : Salemba Empat, 2016.
- Rasto. Manajemen Perkantoran, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Soerjono, Manajemen Kapal Niaga, Jakarta : Rajawali Pers 2015.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Kapal.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 51 tahun 2002 Tentang Perkapalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- <https://kapal.dephub.go.id/>

Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 5(1), 469-474.

Lilis, L., Fransiska, E., & Situmeang, C. I. U. (2021). PROSEDUR PENANGANAN DOKUMEN KAPAL MUATAN CURAH KERING DI DERMAGA TUKS INALUM PADA PT. GESURI LLOYD CABANG KUALA TANJUNG. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(2), 257-263.

Danilwan, Y., Ginting, S., Sutria, Y., Sahid, M., & Rispanti, D. (2022). PENINGKATAN PENGETAHUAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT KESELAMATAN PELAYARAN DI KAWASAN PELABUHAN TANJUNG TIRAM DI PESISIR TIMUR SUMATERA. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 6(2), 338-341.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(2), 394-399.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 4(1), 318-324.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 3(1), 168-175.